



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee	:	PT Wana Hijau Pesatuan
Lokasi	:	Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
IUPHHK-HT	:	Kepmenhut No. SK.719/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 dan KepmenLHK No. SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 Tanggal 23 Oktober 2017
Luas	:	80.024 Ha
Tanggal Penilaian	:	06-14 Agustus 2020

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (28 Agustus 2019 s/d 27 Agustus 2024).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 11 September 2020

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN I
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WANA HIJAU PESAGUAN**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis,
Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745 - 46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016
(Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor, Bidang Produksi);
Hera Hendrasana, S.Hut (Auditor Bidang
Prasyarat); Fauzi Prima S, S.Hut (Auditor Bidang
Ekologi); Ahmad Kosasih, SP (Auditor Bidang
Sosial); Rinaldy Ramadhan, S.Hut (Auditor
Bidang VLK).
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT WANA HIJAU PESAGUAN
- b. Nomor & Tanggal SK IUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.719/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober
2009 jo. Nomor
SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 Tanggal
23 Oktober 2017, dan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 Tanggal 23
Juli 2018 (Penetapan Areal Kerja)
- c. Luas dan Lokasi : 80.024 Ha
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat Kantor : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C, Jakarta Barat
11410
- e. Nomor Telepon : 021-53672792
- f. Pengurus
- Komisari : Antonius Hidajat Widjaja
 - Direktur : Achmad Salim

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	05 Agustus 2020, Direktorat Jenderal PHPL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tim Audit memperoleh catatan untuk ditindaklanjuti dalam proses penilaian di lapangan.
	06 Agustus 2020, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan melaporkan susunan Tim Audit dan rencana kegiatan, sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi terkait pelaksanaan kegiatan Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT Wana Hijau Pesaguan. - Mengumpulkan informasi mengenai kinerja PT Wana Hijau Pesaguan.
Pertemuan pembukaan	10 Agustus 2020, PT Wana Hijau Pesagun, Kantor Distrik Pesaguan	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan Tim Audit. - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	08 – 12 Agustus 2020, Kantor Distrik Pesaguan dan areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan	Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor Distrik Pesaguan, observasi dan uji petik lapangan dilakukan di areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan serta desa-desa sekitar areal.
Pertemuan penutupan	12 Agustus 2020, Kantor Distrik Pesaguan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian - Penjelasan temuan ketidaksesuaian - Konfirmasi pemenuhan data dan dokumen yang tidak tersedia di Kantor Distrik Pesaguan - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	14 Agustus 2020, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan kegiatan penilaian lapangan yang sudah dilaksanakan dari setiap aspek. - Konfirmasi dan diskusi beberapa isu hasil penilaian antara lain mengenai persoalan tenurial, realisasi kelola produksi termasuk kegiatan penanaman.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	04 September 2020, Kantor PT Mutuagung Lestari	Nilai kinerja PHPL PT Wana Hijau Pesatuan dinyatakan berpredikat "Baik" (84,85%) dan diterbitkan Sertifikat PHPL.

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Tersedia dokumen legal PT Wana Hijau Pesuguan, antara lain akta perusahaan dan SK IUPHHK (Kepmenhut No. SK.719/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan KepmenLHK Nomor SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017). Dokumen administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas, yakni Pedoman Tata Batas/Pernyataan Nomor 236/PB/IUPHHK-HT/2010 tanggal 25 Oktober 2010, Instruksi Kerja Tata Batas Nomor INS.43/BPKH III-2/2012 dan Laporan TBT No. LP.106/BPKH III-2/2012 Tahun 2012, serta penetapan areal kerja seluas 80.024 Ha berdasarkan KepmenLHK Nomor SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas areal kerja PT Wana Hijau Pesuguan telah mencapai 100% (temu gelang) dan telah ditetapkan secara definitif berdasarkan KepmenLHK Nomor SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT Wana Hijau Pesuguan seluas 80.024 Ha.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Areal PT Wana Hijau Pesuguan telah ditata batas seluruhnya, dilaksanakan bersama pihak-pihak yang berbatasan langsung dan pihak terkait lainnya yang dituangkan dalam BATB pada Laporan TBT No. LP.106/BPKH III-2/2012 Tahun 2012, dan telah ditetapkan secara definitif berdasarkan KepmenLHK Nomor SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018. PT Wana Hijau Pesuguan memiliki mekanisme penyelesaian klaim lahan oleh masyarakat, dan tersedia bukti rencana, monitoring dan upaya-upaya penyelesaiannya, serta terdapat penurunan luas areal klaim dari waktu ke waktu.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja PT Wana Hijau Pesuguan (Lampiran KepmenLHK No. SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 Tanggal 23 Oktober 2017) dengan Peta Lampiran Kepmenhut No. SK.733/Menhut-

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		II/2014 tentang Penunjukan Fungsi Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat, menunjukkan adanya perubahan fungsi kawasan hutan dalam areal PT Wana Hijau Pesaguan. Perubahan fungsi hutan tersebut telah dimuat dalam usulan draf dokumen RKU PT Wana Hijau Pesaguan Periode 2021-2030 yang diajukan kepada Kementerian LHK.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesaguan. PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan pendataan, monitoring, dan telah melaporkan kepada instansi yang berwenang, tetapi belum seluruhnya.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan serta 10 kebijakan mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (QHSE) yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2017 oleh pimpinan perusahaan (Direktur, COO dan CEO). Visi, misi dan kebijakan perusahaan tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari, yakni mencakup prinsip-prinsip kelestarian produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi, misi dan kebijakan perusahaan kepada manajemen, karyawan dan pekerja di lingkungan pemegang izin termasuk kontraktor, serta kepada masyarakat desa sekitar areal. Terdapat bukti kegiatan sosialisasi, antara lain berupa berita acara.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan belum seluruhnya sesuai dengan visi, misi dan kebijakan perusahaan. Beberapa kegiatan yang belum sesuai antara lain implementasi penataan areal kerja di lapangan dan realisasi kegiatan penanaman.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki tenaga kerja yang berlatar pendidikan kehutanan sebanyak 9 orang atau 23,1% dari jumlah seluruh tenaga kerja yang ditempatkan di Distrik Pesaguan. Keberadaan GANISPHPL di

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hutan sesuai ketentuan yang berlaku		lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku dengan jumlah yang cukup memadai, yaitu bidang Pengukuran dan Perpetaan (KURPET), bidang Perencanaan Hutan (CANHUT), bidang Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT), bidang Pembinaan Hutan (BINHUT), bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R), serta bidang Pengujian Kelompok Getah (JIPOKTAH). Penempatan dan <i>job description</i> dari masing-masing personil tersebut telah sesuai dengan kualifikasi GANISPHPL yang bersangkutan.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Tersedia rencana peningkatan kompetensi SDM tahun 2019 dan 2020 berdasarkan <i>Training Need Analysis</i> (TNA). Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Wana Hijau Pesatuan selama periode tahun 2019 mencapai 83,33%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Wana Hijau Pesatuan memiliki kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, antara lain data tenaga kerja dan pemenuhan wajib lapor, dokumen hubungan kerja dan hubungan industrial (Peraturan Perusahaan Periode 2020-2022 dan PKWT), serta dokumen-dokumen bukti pemenuhan kewajiban pengusaha kepada pekerja (upah, BPJS, dan lain-lain).
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi (<i>last update</i> 1 Juli 2020) dan <i>job description</i> untuk setiap jabatan dan fungsi, yang telah disahkan oleh Direksi. Implementasi struktur organisasi dan <i>job description</i> tersebut sesuai dengan kerangka PHPL, yakni mencakup aspek-aspek pengelolaan hutan lestari pada bidang produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Wana Hijau Pesatuan telah memiliki perangkat keras dan perangkat lunak, serta SDM (tenaga pelaksana) untuk mendukung terselenggaranya Sistem Informasi Manajemen (SIM). Aplikasi SIM internal yang diterapkan antara lain Forestry Management Information System (FMIS). Selain itu, PT Wana Hijau Pesatuan juga telah menerapkan dan mengimplementasikan aplikasi SIPUHH

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Online, SIPNBP dan SEHATI sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	Tersedia bukti keberadaan struktur Internal Audit pada struktur organisasi grup perusahaan dibawah CEO dan fungsi internal audit pada Departemen HSE. Ruang lingkup internal audit meliputi seluruh aktifitas dalam pembangunan Hutan Tanaman Industri menggunakan standar Integrated Management System (IMS) dan PHPL. Selama periode 2019-2020 realisasi internal audit belum mencakup seluruh bagian dan kegiatan pengelolaan di Distrik Pesaguan.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, antara lain temuan ketidaksesuaian hasil internal audit telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh bagian-bagian terkait dan telah dilakukan verifikasi ulang oleh internal auditor. Sedangkan status rekomendasi audit PHPL belum seluruhnya ditindaklanjuti, demikian juga hasil pemantauan lingkungan yang dituangkan pada Laporan Pemantauan Lingkungan (implementasi dari RKL-RPL) belum ada umpan baik (<i>feedback</i>) dari manajemen.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT 2019 dan RKT 2020 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat telah disosialisasikan/ dikonsultasikan kepada sebagian masyarakat dengan informasi awal yang memadai.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesaguan telah mencapai 100% (temu gelang). Terdapat bukti persetujuan dalam proses tata batas areal dari para pihak termasuk masyarakat (BATB) dan telah mendapatkan pengukuhan areal berdasarkan KepmenLHK Nomor SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Pemenuhan tanggung jawab sosial PT Wana Hijau Pesaguan terhadap masyarakat direalisasikan antara lain melalui program <i>Community Investment</i> . Selama periode 2019-2020, persetujuan proses dan pelaksanaan program <i>Community Investment</i> dalam bentuk penyelenggaraan sosialisasi baik formal maupun non-formal terlaksana di sebagian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		desa-desa sekitar operasional PT Wana Hijau Pesaguan.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT Wana Hijau Pesaguan dari para pihak, yakni dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sebagian desa sekitar areal. Belum seluruh desa-desa sekitar areal memperoleh sosialisasi mengenai kawasan lindung dalam areal PTWana hijau Pesaguan.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2011 - 2020 yang disusun berdasarkan hasil deliniasi mikro tahun 2011, dan disahkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK. Nomor 132/VI-BUHT/2011 tanggal 10 Oktober 2011, ditandatangani a.n Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman (Ir. Herry Prijono, MM/NIP 19560425 198203 1 010)
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja Blok RKT 2019 dan RKT 2020 di lapangan hanya sebagian kecil yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI, hal ini disebabkan karena persoalan tenurial dengan masyarakat dimana, sejak sebelum beroperasinya hutan tanamanan sebagian besar areal PT Wana Hijau Pesaguan merupakan lahan-lahan penguasaan dan pemanfaatan masyarakat. Pemberitahuan ketidaksesuaian penataan areal kerja tersebut oleh PT Wana Hijau Pesaguan telah disampaikan kepada Direktur Jenderal PHPL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kendati persoalan tenurial menjadi kendala besar di lapangan, PT Wana Hijau Pesaguan telah menunjukkan upaya-upaya dan komitmen yang kuat untuk tetap dapat membangun dan mengelola hutan tanaman, antara lain dengan melakukan pemetaan dan pendataan potensi areal efektif serta penyelesaian klaim-klaim lahan melalui pendekatan kerjasama dengan masyarakat.
.Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak kerja Rev RKT 2019 dan 2020 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil pengukuran PSP, PHI 6 tahun dan MRI 42 bulan beserta kelengkapan peta pendukungnya (Peta Micro Planning dan Peta Pre Hasvesting Inventory (PHI) 6 Tahun dan MRI 42 Bulan).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PSP untuk tipe ekosistem yang ada (tanah mineral) dan sudah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan namun hasil analisis belum disampaikan Puslitbang Kehutanan terdekat.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur THPB PT Wana Hijau Pesaguan telah tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis (Permenhut P.11/Menhut-II/2009).
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil rata-rata di atas 160 m ³ /ha (>120 m ³ /Ha).
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 80,7% (75 - 89%) dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	<i>Not Applicable</i>	PT Wana Hijau Pesaguan belum melakukan penebangan hutan tanaman, sehingga tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dapat diketahui limbah pemanfaatan hutan pada hutan tanaman.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Wana Hijau Pesuguan telah menyusun dokumen Revisi RKT 2019 dan RKT 2020 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Wana Hijau Pesuguan, tetapi tidak seluruh isi dokumen RKT mengacu pada RKU yang sah.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal boleh ditebang/dipanen/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi hanya sebagian sesuai dengan peta RKUPHHK yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan telah melakukan penandaan seluruh batas blok, petak dan kawasan lindung pada areal Blok RKT Tahun 2019 dan RKT 2020
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume total pemanenan hutan alam untuk penyiapan lahan Hutan tanaman sesuai rencana RKT tahun 2019 dan 2020 (s/d bulan Juli 2020) masing-masing sebesar 15% dan 6% dan lokasi penyiapan lahan sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial keuangan PT Wana Hijau Pesuguan Tahun 2019 yaitu nilai likuiditas sebesar 229% (>150%), solvabilitas 6.395% (> 150%), dan rentabilitasnya positif, namun catatan Laporan Auditor Independent Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard menyatakan <i>Opini Wajar Dengan Pengecualian</i> dalam semua hal yang bersifat material dan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Verifier 2.6.2.	Baik	Realisasi alokasi dana Tahun 2019 sebesar

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		100,85% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi kelola hutan (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan di PT Wana Hijau Pesaguan Tahun 2019 kurang proporsional nilainya antara 1 – 46%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun masih terdapat kegiatan belum sesuai dengan tata waktu seperti penanaman, pemenuhan biaya lingkungan dan sosial serta pembangunan sarana dan prasarana.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal untuk kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan oleh PT Wana Hijau Pesaguan sebesar 102,18% (>80%), namun belum seluruhnya (tanaman pokok).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	Buruk	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh PT Wana Hijau Pesaguan Tahun 2019 sebesar 11,4% (<50%) dari yang seharusnya.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Alokasi kawasan lindung yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PT Wana Hijau Pesaguan Nomor 002/DIR/SK-WHP/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan kawasan lindung seluas 14.830 Ha (terdiri dari Sempadan Sungai, KPPN, DPST, Kelerengan >40% dan Buffer Zone Hutan Lindung) telah sesuai dengan dokumen RKUPPHK Periode 2011-2020 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.132/VIBUHT/2011 tanggal 10 Oktober 2011. Seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan realisasi kegiatan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 609.258,06 m dari total keseluruhan sepanjang 1.037.696,7 m atau sebesar 58,71%, dan terdapat bukti kegiatan penataan dan pemeliharaan batas kawasan lindung tahun 2018 dan 2019.
Verifier 3.1.3.	Sedang	Kawasan lindung yang kondisinya masih

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kondisi penutupan kawasan dilindungi		berhutan seluas 7.870 Ha dari total keseluruhan seluas 14.830 Ha atau sebesar 53%, dengan kondisi tutupan yang masih relatif baik dengan kerapatan sedang.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat pengakuan para pihak mengenai keberadaan kawasan lindung dalam areal PT Wana Hijau Pesaguan, yakni pengakuan yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui pengesahan dokumen RKU dan AMDAL, internal PT Wana Hijau Pesaguan dan sebagian kecil masyarakat (5 dari 14 desa di dalam dan sekitar areal).
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Tersedia laporan pengelolaan kawasan lindung yang dimuat dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan per semester dan laporan-laporan lainnya seperti penandaan batas kawasan lindung, sosialisasi kawasan lindung serta patroli kawasan lindung. Namun kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum mencakup seluruh kawasan lindung berdasarkan rencana tata ruang areal/ land scaping, antara lain kegiatan penataan batas kawasan lindung baru mencapai 58,71% dari rencana keseluruhan yang harus ditata.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang telah mempertimbangkan potensi gangguan hutan berupa <i>illegal logging</i> , kebakaran hutan, hama dan penyakit tanaman, perambahan lahan, pertambangan tanpa ijin, perburuan satwa liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan atau bahan peledak, serta penggembalaan liar. Prosedur tersebut telah mencakup perlindungan terhadap seluruh gangguan yang ada dan menjelaskan penanganan gangguan secara <i>preemptif/ preventif/ represif</i> .
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan, khususnya untuk sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya. Tersedia secara jumlah sebanyak 1.836 pcs dari seharusnya 1.729

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pcs atau sebesar 106,19, secara jenis tersedia 31 item dari 34 item atau sebesar 95,45 %. Sarana DAMKAR yang tersedia telah mencukupi untuk 3 Regu Inti dari seharusnya 5 Regu inti
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki SDM pengamanan dan perlindungan hutan, yang tergabung di Bagian HSE, Satpam PH dan SDM DALKARHUTLA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar SDM pengamanan dan perlindungan hutan yang tersedia tersebut telah memiliki kualifikasi yang memadai, namun secara jumlah belum sepenuhnya memenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu tersedia SDM bagian HSE, Satpam PH dan Regu DALKARHUTLA. SDM yang dimiliki berdasarkan hasil verifikasi untuk jumlahnya belum memadai, untuk SATPAM PH tersedia 20 personil dari seharusnya 27, Regu Inti tersedia 3 Regu Inti dari seharusnya 5 Regu Inti, untuk kualifikasi SDM SATPAM PH belum keseluruhan mempunyai kualifikasi SATPAM PH, untuk Personil Regu Inti Brigdalkarhutla, sebanyak 45 orang (3 Regu Inti) telah memiliki kualifikasi bidang pengendalian kebakaran hutan
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, yakni terdiri dari prosedur pengelolaan dan pemantauan erosi, kesuburan tanah, debit dan kualitas air, sedimentasi serta prosedur penanganan limbah B3. Prosedur yang tersedia masih relevan dan mengacu kepada peraturan yang berlaku.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki sebagian besar sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan (AMDAL) dan berfungsi dengan baik, mencakup pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara sipil (teknis) dan vegetasi. Sarana pemantauan dampak terhadap tanah dan air

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang belum tersedia antara lain sarana pemantauan tinggi muka air dan sedimentasi.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki SDM yang terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, antara lain berkualifikasi sebagai GANIS BINHUT. Namun secara jumlah belum terpenuhi sesuai dengan dokumen perencanaan yang dimiliki, yaitu penanggung jawab bidang lingkungan masih dirangkap HSE supervisor
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dimuat dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan terdapat bukti implementasinya. Namun beberapa kegiatan pengelolaan dampak tersebut belum optimal, antara lain berkenaan dengan pembuatan drainase dan pemeliharaan jalan cabang, penumpukan batang pada terasering memotong lereng dan pembuatan perangkap sedimen serta belum tersedia dinding penahan tumpahan pada tangki BBM dan bandwall penahan ceceran BBM yang berdekatan dengan saluran drainase.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimuat dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan terdapat bukti bahwa sebagian dari rencana telah diimplementasikan. Beberapa kegiatan pemantauan yang belum dilakukan adalah pemantauan sifat kimia tanah, pemantauan sedimentasi dan tinggi muka air.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, akibat pembukaan wilayah hutan dan persiapan kegiatan penanaman yang disertai tingginya curah hujan harian. Masih dijumpai erosi parit dan hasil uji kualitas air sungai tahun 2018 menunjukkan beberapa indikator berada di atas nilai baku mutu. PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan upaya-upaya pengelolaan dampak tanah dan air berdasarkan dokumen rencana pengelolaan lingkungan baik dari sisi teknis sipil maupun vegetatif.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki prosedur terkait kegiatan identifikasi flora dan fauna, mencakup jenis flora berkayu dan non kayu (tumbuhan bawah dan anggrek), sedangkan untuk fauna mencakup jenis mamalia, aves, reptil, amphibi, insect dan ikan. Prosedur identifikasi tersebut telah mencakup seluruh jenis tumbuhan dan satwa dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi), IUCN dan CITES.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dibuktikan dengan laporan Studi Keanekaragaman Hayati Pada Kawasan Lindung Di Area IUPHHK-HT PT WHP Kalimantan Barat (2014), hasil inventarisasi/ pengamatan di jalur ANVEG yang tercantum dalam laporan implementasi RKL-RPL Semester 2 Tahun 2019 dan implementasi kegiatan Tahun 2020. Namun kegiatan identifikasi tersebut belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal PT Wana Hijau Pesaguan, antara lain untuk jenis flora anggrek/epifit.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis flora, baik pohon dan juga jenis tumbuhan bawah yang dilindungi. Prosedur tersebut telah mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, IUCN Redlist, CITES appendix dan juga masukan dari masyarakat setempat (seperti pohon penghasil buah dan tempat bersarang lebah madu).
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengimplementasi kegiatan pengelolaan flora, antara lain pengalokasian kawasan lindung, pemasangan papan larangan, pemantauan vegetasi, kegiatan patroli dan sosialisasi, serta penanaman di areal kawasan lindung. Namun kegiatan pengelolaan flora tersebut belum dilaksanakan di seluruh areal kerja dan belum mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal PT Wana Hijau Pesaguan, antara lain diakibatkan klaim lahan dan <i>illegal logging</i> . Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meminimalkan gangguan antara lain penyelesaian masalah tenurial yang terdapat dalam areal kerja, kegiatan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki prosedur pengelolaan fauna yang mencakup seluruh kelompok jenis fauna yaitu mamalia, aves, reptil, amphibi, insect dan ikan. Prosedur tersebut telah mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, IUCN Redlist dan CITES Appendix.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengimplementasi kegiatan pengelolaan fauna, antara lain pengalokasian kawasan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lindung, pemasangan papan larangan, pemantauan fauna, kegiatan patroli dan sosialisasi, serta penanaman di areal kawasan lindung. Namun kegiatan pengelolaan fauna tersebut belum optimal dan belum mencakup seluruh jenis fauna hasil identifikasi yang terdapat di areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal PT Wana Hijau Pesaguan, antara lain diakibatkan klaim lahan dan perburuan satwa liar. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meminimalkan gangguan antara lain penyelesaian masalah tenurial yang terdapat dalam areal kerja, kegiatan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT. Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Dokumen tersebut berupa: Laporan Kajian Sosial Masyarakat Sekitar, MoU dengan masyarakat desa, identifikasi lahan-lahan yang dikuasai masyarakat (land klaim), dan dokumen perencanaan pemanfaatan SDH (RKU, RKL/RPL, RKT, RO/Budget Community Invesment)
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	berupa SOP yang legal dan jelas yang dilengkapi dengan flow chart, dan sudah up date dengan peraturan terbaru seperti SOP Penetapan Tata Batas Area Konsesi (WHP/SOP/PLG/016) dan SOP Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial (WHP/SOP/PLG/01)
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Tersedia mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, berupa SOP yang legal dan jelas yang dilengkapi dengan <i>flow chart</i> ,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan sudah up date dengan peraturan terbaru. Contoh SOP Community Investment (WHP-SOP-CA-002), SOP GRIT/Tali Asih (WHP-SOP-CA-007), dll. Tersedia mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, berupa SOP yang legal dan jelas yang dilengkapi dengan flow chart, dan sudah up date dengan peraturan terbaru. Contoh SOP Community Investment (WHP-SOP-CA-002), SOP GRIT/Tali Asih (WHP-SOP-CA-007), dll.</p>
<p>Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	Sedang	<p>Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat, berupa tata batas yang telah temu gelang. Sebagian lagi belum terealisasi kesepakatan batas dan luasnya, terutama dengan masyarakat yang berada di dalam areal dimana lahannya sudah digarap berupa perladangan/bawas, perkebunan (sawit dan karet), dan permukiman. Seluruh areal adalah lahan adat yang dikuasai/dimiliki secara komunal dan individual</p>
<p>Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH</p>	Sedang	<p>Persetujuan atas luas dan batas areal PT Wana Hijau Pesugan diperoleh dari berbagai pihak (pemerintah, perusahaan yang berbatasan, dan sebagian masyarakat). Sebagian masyarakat (5 Desa dari 14 Desa) telah sepakat (MoU), sebagian besar areal masih merupakan lahan klaim yang harus diselesaikan oleh PT Wana Hijau Pesugan</p>
<p>Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	Baik	
<p>Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.</p>	Baik	<p>PT. Wana Hijau Pesugan memiliki dokumen yang lengkap berkaitan dengan tanggung jawab sosial, baik berupa dokumen strategi community investment (CSR), dokumen RKUPHHK-HTI, Dokumen Rencana Tahunan (RKTUPHHK-HTI) tahun 2019 dan 2020, dan dokumen kesepakatan (MoU) dengan masyarakat yang mencantumkan perihal program bantuan sosial (comvest).</p>
<p>Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat</p>	Baik	<p>PT. Wana Hijau Pesugan memiliki mekanisme lengkap dan legal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sosial yaitu berupa SOP, yaitu SOP Community investment, SOP program ekonomi dan peningkatan ketrampilan, SOP Program</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Karitatif, SOP program kesehatan, dan SOP program pendidikan. Selain itu terdapat SOP kompensasi hak pemanfaatan lahan masyarakat yaitu SOP GRTT dan Tali Asih dan SOP pemanfaatan HHBK, serta kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam MoU dengan masyarakat
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT. Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajibannya kepada sebagian masyarakat (5 Desa) dengan disertai bukti-bukti yang lengkap. Materi yang telah disosialisasikan meliputi: Sosialisasi RKT, Sosialisasi Visi-Misi, Sosialisasi CSR dan Sosialisasi Kawasan Lindung dengan jangkauan terhadap 5 desa, sementara desa-desa lainnya belum terjangkau kegiatan sosialisasi terutama kegiatan sosialisasi kawasan lindung.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT. Wana Hijau Pesaguan telah merealisasikan program pemenuhan tanggung jawab sosial dalam bentuk program community investment, pembayaran kompensasi GRPL/tali asih, dan pembayaran kompensasi fee kayu hutan alam, kegiatan sosialisasi, dan penerimaan tenaga kerja lokal. Realisasi tersebut disertai dengan berbagai bukti yang lengkap berupa laporan, berita acara penyerahan, rekap pembayaran, bukti di lapangan (fisik) dan wawancara
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT. Wana Hijau Pesaguan memiliki laporan lengkap tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial yaitu berupa dokumen: Laporan, Data Rekapitulasi, Kuitansi penyerahan, berita acara serah terima bantuan, dokumen berkas pembayaran ganti rugi klaim lahan (GRPL), dokumen bukti transfer pembayaran fee produksi kayu alam, Internal memo, dan Foto Dokumentasi
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumber daya hutan oleh PT Wana Hijau Pesaguan, namun belum lengkap antara lain: Data Perladangan, Data pemanfaat HHBK, Permukiman, dll

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT. Wana Hijau Pesaguan memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP. Sistematis penyusunan dan uraian isi Mekanisme/SOP cukup baik, lengkap, legal dan implementatif
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT. Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa rencana strategi, rencana 10 (sepuluh) tahunan, rencana tahunan dalam bentuk program dan budget, dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat desa perihal program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Sebagian besar (< 50%) implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat di PT Wana Hijau Pesaguan telah direalisasikan dengan rata-rata total capaian mencapai 48 % melalui Comvest, penerimaan tenaga kerja lokal, tanaman kehidupan, dan GRTT
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah mendistribusikan manfaatnya kepada para pihak, dengan bukti-bukti yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Distribusi tersebut, antara lain: kepada Pemerintah Pusat sampai dengan Daerah, kepada masyarakat setempat (CSR/Comvest), dan kepada karyawan
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Terdapat mekanisme penyelesaian konflik sosial berupa SOP Pemetaan dan Penanganan Konflik sosial (WHP-SOP-CA-001). Sistematis SOP sudah cukup baik dan telah mengakomodir konflik dan potensi konflik yang muncul, serta referensinya sesuai dengan peraturan yang terbaru seperti Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan terdapat peta konflik berupa matrik pemetaan resolusi konflik yang mengacu pada Perdirjen P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik dengan status Kritis-Waspada untuk 4 desa yang teridentifikasi dari 14 desa sekitar dan di dalam
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT. Wana Hijau Pesaguan memiliki struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak/pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(masyarakat), dengan sumberdana yang cukup. Namun dukungan masyarakat tersebut sangat kurang mengingat jumlah desa yang berada di dalam dan sekitar perusahaan mencapai 14 Desa atau 3 Kecamatan
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen laporan penanganan konflik yang pernah terjadi, namun terkait dokumen pemetaan dan resolusi konflik isinya belum lengkap dan jelas serta belum melaporkan dokumen pemetaan dan resolusi Konflik kepada Dinas Kehutanan Provinsi, Dirjen PHPL dan BPHP secara regular setiap 6 bulan sesuai ketentuan (Pasal 4 Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016)
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki sarana hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan Periode 2020-2022, dan SOP nomor WHP/SOP/HRD/005 (Industrial Relation). Seluruh butir-butir terkait hubungan industrial telah direalisasikan, diantaranya melalui Perjanjian Kerja dengan karyawan berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT) serta tidak ada keluhan karyawan terkait hubungan industrial
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT. Wana Hijau Pesaguan memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa Training Need Analysis (TNA). Sebagian besar (70 %) rencana pengembangan kompetensi berupa TNA telah direalisasikan. Masih terdapat rencana pengembangan kompetensi yang belum terealisasi.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT. Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen standar jenjang karir berupa SOP dan Peraturan Perusahaan. Seluruh butir-butir yang terdapat dalam dokumen standar jenjang karir telah diimplementasikan berupa Laporan Penilaian Kinerja Karyawan dan dokumen/rekapitulasi karyawan yang sudah dipromosikan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa SOP, Peraturan Perusahaan, dan telah diimplementasikan seluruhnya. Tidak ada keluhan dari karyawan terkait tunjangan kesejahteraan karyawan
5. Verifikasi Legalitas Kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HTI beserta peta lampirannya). Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.719/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 yakni memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Wana Hijau Pesaguan seluas ± 80.000 Ha yang berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan (Perubahan), Luas ± 80.000 Ha, Skala 1 : 100.000. Kesesuaian kawasan dipenuhi berdasarkan Penunjukkan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 dan Penetapan Areal Kerjanya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT Wana Hijau Pesaguan Seluas 80.024 (Delapan Puluh Ribu Dua Puluh Empat) Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dengan luasan areal dan tarif sesuai yang telah ditentukan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan identifikasi dan monitoring kegiatan penggunaan kawasan lainnya yang sah di luar

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan IUPHHK yaitu pertambangan, perkebunan dan sarana transportasi serta telah melaporkan pada instansi terkait
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesuguan telah membuat dokumen RKUPHHK-HTI periode 2011 s/d 2020 yang didasarkan hasil Deliniasi Makro dan Deliniasi Mikro Tahun 2010 serta Hasil IHMB Penyusunan dokumen RKUPHHK-HTI telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.132/VI-BUHT/2011 tanggal 10 Oktober 2011 dengan dilampiri peta skala 1 : 100.000 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat serta terdapat draf dokumen RKUPHHK periode 2021-2030 untuk diproses pengesahannya di Direktur jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan PT Wana Hijau Pesuguan telah membuat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019, Tahun 2020 yang telah disahkan oleh secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Wana Hijau Pesuguan melalui Keputusan Direktur Utama
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesuguan telah membuat Peta RKTUPHHK-HA tahun 2019, 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat berwarna merah pada jalur rintisan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi menyatakan bahwa PT Wana Hijau Pesuguan telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2019 dan 2020 skala 1 : 100.000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai penandaan batas blok RKT digunakan cat warna merah berupa 2 (dua) garis merah horizontal yang dibuat sejajar di setiap sisi depan dan belakang dari arah awal rintisan pada batang pohon ataupun patok buatan, sedangkan untuk penandaan batas kompartemen/petak batas antar petak yang berada di dalam petak RKT digunakan cat warna merah berupa garis vertikal yang dibuat sebanyak 1 (satu) garis disetiap sisi depan dan belakang dari arah awal rintisan pada batang pohon ataupun patok buatan. Di lapangan, batas blok dan batas petak/kompartemen menggunakan patok batas petak/ kompartemen dengan memakai patok permanen dari kayu keras.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah membuat dokumen RKUPHHK-HTI periode 2011 s/d 2020 yang didasarkan hasil Deliniasi Makro dan Deliniasi Mikro Tahun 2010 serta Hasil IHMB Penyusunan dokumen RKUPHHK-HTI telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.132/VI-BUHT/2011 tanggal 10 Oktober 2011 dengan dengan dilampiri peta skala 1 : 100.000 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat serta terdapat draf dokumen RKUPHHK periode 2021-2030 untuk diproses pengesahannya di Direktur jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan terdapat realisasi volume dan lokasi pemanfaatan kayu hutan alam pada kegiatan <i>land clearing</i> untuk penanaman kayu Hutan Tanaman Industri pada lokasi yang sesuai dan volume yang tidak melebihi rencana RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan membuat Laporan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.		Hasil Penebangan (LHP) seluruhnya telah disahkan oleh dan GANISPHPL PKB yang sah dan masih berlaku. Tumpukan KB-KBS maupun KBK hasil <i>Land Clearing</i> dapat terlacak hingga ke petak/kompartemen. Selisih uji petik dengan dokumen LHP masih terdapat kesesuaian berdasarkan ketentuan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut pada Agustus 2019 s/d Juli 2020 dilindungi dengan dokumen SKSHHK sebagai dokumen pengangkutan kayunya dari TPK Hutan ke TPK Antara. Kemudian dari TPK Antara menuju ke Industri. Dokumen angkutan kayu tersebut diterbitkan oleh GANISPHPL PKB yang sah dan rekapitulasinya sesuai dengan LMKB PT Wana Hijau Pesaguan untuk periode yang sama.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUIHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Sistem penandaan pada kayu yang diterapkan PT Wana Hijau Pesaguan untuk kayu KB/KBS dan KBK telah terdapat kesesuaian untuk dilacak hingga ke nomor kompartemen/petak dan dokumen LHP/ Buku Ukur-nya
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan secara konsisten telah menerapkan sistem Tata Usaha Kayu yang memungkinkan KB/KBS dan KBK dapat terlacak hingga ke dokumen LHP/Buku Ukur dan petak tebangan/kompartemen
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Kayu PT Wana Hijau Pesaguan yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara serta ke Industri, seluruhnya telah disertai dengan dokumen angkutan/SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Arsip dokumen SKSHH/DKB tersimpan lengkap di kantor Distrik Pesaguan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor DR dan PSDH, dan SPP DR dan PSDH, selama periode satu tahun (Agustus 2019 s/d Juli 2020), menunjukkan bahwa DR, PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu. dan dibuktikan dengan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri yang ditujukan kepada Bendahara bendahara penerima setoran murni DR PSDH
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah melunasi pembayaran DR, PSDH seluruh hasil pemanenan kayu selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan pada peraturan perundangan yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No 09.02.1.03475 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terkait permohonan PT Wana Hijau Pesaguan Nomor 03544/SIPT/03/2017 tanggal 14 Mart 2017 dan pertimbangan rekomendasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Jakarta Barat Nomor 745/1.824.133.1 tanggal 27 Februari 2017

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		serta berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar dengan masa berlaku PKAPT hingga 07 April 2022
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan penilaian/ NA	Berdasarkan Hasil verifikasi terhadap dokumen rekapitulasi pengangkutan KB dan rekapitulasi penggunaan dokumen SKSHHK pada pelaksanaan Penilikan ke-1 periode bulan Agustus 2019 s/d Juli 2020 PT Wana Hijau Pesaguan tidak melakukan pengiriman kayu ke luar pulau
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHHK dan pada Kop Surat Perusahaan. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 498 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 dan proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL, pada pengelolaan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemantauan terhadap Komponen Fisik Kimia tanah dan Air, Komponen Biologi, Komponen Sosial Budaya yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 498 Tahun 2009.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaruan telah melaksanakan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan berdasarkan dokumen ANDAL yang telah disahkan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaruan telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang sudah disahkan yang tertuang pada SK Bupati Ketapang Nomor 560/05/TKT-B 2019 tanggal 23 April 2019 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Wana Hijau Pesaruan Kabupaten Ketapang Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaruan memiliki peralatan K3 dalam kegiatan operasional berupa DAMKARHUTLA, Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan dan jalur evakuasi serta peralatan telah memadai dan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaruan telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan	Memenuhi	Serikat pekerja/serikat buruh pada PT Wana Hijau Pesaruan belum terbentuk, namun perusahaan telah memiliki kebijakan yang membolehkan setiap pekerja untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
serikat pekerja		membentuk atau terlibat dalam kegiatan perkumpulan/serikat pekerja berdasarkan dokumen memo No 164/WHP/ADM-HRD/INT-MM/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP .701/PHIJSK-PK/PP/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dengan masa berlaku Peraturan Perusahaan ini s/d 24 Juni 2022
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi jumlah tenaga kerja yang bekerja di PT Wana Hijau Pesaguan pada periode Juli 2020 seluruhnya berjumlah 116 orang (termasuk kontraktor) dan selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahun.

Depok, 04 September 2020

No. : 245.3/SKEP-MUTU/IX/2020
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL PT Wana Hijau Pesuguan

Kepada Yth.
Direktur PT Wana Hijau Pesuguan
Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C, Jakarta Barat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Wana Hijau Pesuguan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-014
Masa Berlaku Sertifikat : 28 Agustus 2019 s/d 27 Agustus 2024
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HT : Kepmenhut No. SK.719/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 jo. SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017, dan Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.326/Menlhk/Setjen/ PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018
b. Luas : 80.024 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
Tanggal Penilaian : 06-14 Agustus 2020
Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor, Bid. Produksi),
Hera Hendrasana, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat),
Fauzi Prima Sanusi, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi),
Ahmad Kosasih, SP (Auditor Bid. Sosial),
Rinaldy D. Ramadhan, S. Hut (Auditor Bid. VLK).
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1)
Hasil Penilaian
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 84,85 % dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian memenuhi norma penilaian)
c. CARs : 1 Verifier (2.6.6)
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal Penilaian Ke-2 : Juli 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.3/07072020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com